

BAB III

PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG SAKSI DALAM WASIAT

A. Biografi Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah lahir di Damaskus, Suriah pada 541 H/1147 M, ulama besar dibidang ilmu fiqih, yang kitab-kitab fiqihnya merupakan kitab standar bagi Mahzab Hanbali. Nama lengkapnya Muwaffaquddin Abu Muhammad, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi.¹

Ibnu Qudamah menurut sejarawan merupakan keturunan Umar Ibnu Khatab r.a. melalui jalur Abdullah Ibnu Umar Ibnu al-Khatab (Ibnu Umar).² Ia hidup ketika Perang Salib sedang berlangsung, khususnya di daerah Syam (Suriah sekarang), sehingga pada tahun 551 H keluarganya terpaksa mengasingkan diri ke Yerusalem dan bermukim di sana selama dua tahun.

Kemudian, keluarga ini pindah lagi ke Jabal Qasiyun dan Ibnu Qudamah memulai pendidikannya dengan mempelajari al-Qur'an dari ayahnya sendiri dan beberapa orang Syekh di desa Jabal Qasiyun di Libanon.³

Ibnu Qudamah menghafal al-Quran dan menimba ilmu-ilmu dasar kepada ayahnya, Abul Abbas, seorang ulama' yang memiliki kedudukan

¹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, Cet. 4, hal. 279.

² *Ibid.*

³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, hal. 619.

mulia serta seorang yang *zuhud*. Di desa inilah ia memulai pendidikannya dengan mempelajari al-Qur'an dan menghafal *Mukhtasyar al-Kharaqi* dari ayahnya sendiri. Selain dengan seorang ayah, ia juga belajar dengan Abu al-Makarim, Abu al-Ma'ali, Ibnu Shabir serta beberapa Syaikh di daerah itu.⁴

Pada tahun 561 H dengan ditemani putra pamannya al-Hafidz Abdul Ghoni, Ibnu Qudamah berangkat ke Baghdad Irak untuk menimba ilmu khususnya dibidang fiqh. Ia menimba ilmu di Irak dari beberapa Syaikh, diantaranya Syaikh Abdul Qadir al-Jailani (470H/1077M-561H/1166M). Saat itu Syaikh berumur 90 tahun. Ia mengaji kepadanya "*Mukhtasar Al-Khiraqi*" dengan penuh ketelitian dan pemahaman yang dalam, karena ia telah hafal kitab itu sejak di Damaskus. Kemudian wafatlah Syaikh Abdul Qadir Jailani rahimahullah.⁵

Pada tahun 578 H ia pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji, sekaligus menimba ilmu dari Syaikh al-Mubarak Ali Ibnu al-Husain Ibnu Abdillah Ibn Muhammad al-Thabakh al-Baghdadi (wafat 575 H), seorang ulama' besar madzhab Hanbali di bidang fiqh dan ushul fiqh. Kemudian kembali ke Baghdad dan berguru selama satu tahun kepada Abu al-Fath Ibn al-Manni, yang juga seorang ulama' besar Madzhab Hanbali di bidang fiqh dan ushul fiqh. Setelah itu kembali ke Damaskus untuk mengembangkan ilmunya dengan mengajar dan menulis buku.⁶

⁴ M. Ali Hasan, *loc. cit.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid*, hal. 280.

Selanjutnya ia belajar dengan Syaikh Nasih bin Hanbali mengenai Madzhab Hanbali dan perbandingan madzhab. Ia menetap di Baghdad selama 4 tahun. Di kota itu juga ia mengaji hadits dengan sanadnya secara langsung mendengar dari Imam Hibatullah Ibnu ad-Daqqaq dan ulama' lain. Diantaranya Ibnu Bathi Sa'addullah bin Dujaji, Ibnu Taj al-Qara, Ibnu Syafi'i, Abu Zuriah, dan Yahya Ibnu Tsabit. Setelah itu ia pulang ke Damaskus dan menetap sebentar di keluarganya. Lalu kembali ke Baghdad tahun 576 H.⁷

Di Baghdad dalam kunjungannya yang kedua, ia melanjutkan untuk mengaji hadits selama satu tahun, mendengar langsung dengan sanadnya dari Abdul Fath Ibn Al-Manni. Setelah itu ia kembali ke Damaskus.

Di sana dia mulai menyusun kitabnya "*Al-Mughni Syarh Mukhtasar Al-Khiraqi*" (fiqh madzhab Imam Ahmad bin Hanbal). Kitab ini tergolong kitab kajian terbesar dalam masalah fiqh secara umum. Beliau ini adalah seorang pemuka ulama dalam kalangan mahzab Hanbali.⁸ Sampai-sampai Imam 'Izzudin Ibn Abdus Salam as-Syafi'i, yang digelari Sulthanul ulama' mengatakan tentang kitab ini: "Saya merasa kurang puas dalam berfatwa sebelum saya menyanding kitab *Al-Mughni*."⁹

⁷ Abdul Qadir Badran, *Terjemah Syaikh Muwafaq Muallif al-Mughni dalam al-Mughni*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt, hal. 5.

⁸ TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971, hal. 236.

⁹ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995, hal. 142.

Banyak para santri yang menimba ilmu hadits kepadanya, fiqih dan ilmu-ilmu lainnya. Dan banyak pula yang menjadi ulama fiqih setelah mengaji kepadanya. Diantaranya keponakannya sendiri, seorang *qadhi* terkemuka, Syaikh Syamsuddin Abdur Rahman bin Abu Umar dan ulama lain seangkatannya. Di samping itu ia masih terus menulis karya-karya ilmiah di berbagai disiplin ilmu, lebih-lebih di bidang fiqih yang dikuasainya dengan matang.¹⁰

Murid-muridnya yang menonjol antara lain adalah dua orang anak kandungnya sendiri, yaitu Abu al-Fajr Abdurahman bin Muhammad bin Qudamah, ketika itu (Ketua Mahkamah Agung di Damaskus). Dan al-Imam Ibrahim bin Abdul Wahid bin Ali Ibnu Surur al-Maqdisi bin al-Dimasqi (dikemudian hari menjadi ulama besar di kalangan mazhab Hanbali).¹¹

Sejak menjadikan dirinya sebagai pengajar di daerah itu sampai wafat pada tahun 620 H/1224 M. Ibnu Qudamah tidak pernah keluar lagi dari Damaskus. Di samping mengajar dan menulis buku, sisa hidupnya juga diabadikannya untuk menghadapi perang Salib melalui pidato-pidatonya yang tajam dan membakar semangat umat Islam. Ia dimakamkan di Jabal Qasyiun di bawah gua yang terkenal dengan sebutan gua “Taubat”.¹²

Ibnu Qudamah dikenal oleh ulama sezamannya sebagai seorang ulama besar yang menguasai berbagai bidang ilmu, memiliki pengetahuan

¹⁰ Abdul Qadir Badran, *Ibid.*

¹¹ M. Ali Hasan, *loc. cit.*, Perbandingan Mahzab.

¹² Abdul Aziz Dahlan, *loc. cit.*, Ensiklopedi Hukum Islam.

yang luas tentang persoalan-persoalan yang dihadapi umat Islam, cerdas dan dicintai teman-teman sejawatnya.¹³

Gurunya sendiri al-Fat Ibnu al-Manni mengakui keunggulan dan kecerdasan Ibnu Qudamah, sehingga ketika ia akan meninggalkan Irak setelah berguru kepadanya, gurunya ini enggan melepaskannya, seraya berkata “Tinggallah engkau di Irak ini, karena jika engkau berangkat tak ada lagi ulama yang sebanding dengan engkau di Irak”. Sedangkan Ibnu Taimiyah mengakui: “Setelah al-Auza’i (salah seorang pengumpul hadits di Syam), ulama besar di Suriah adalah Ibnu Qudamah”.¹⁴

Sebagai seorang ulama besar di kalangan Mahzab Hanbali, ia meninggalkan beberapa karya besar yang menjadi standar dalam Mahzab Hanbali. Buku-buku yang sangat berpengaruh adalah al-Mughni. Ibnu Hajib pernah berkata, “Ia adalah seorang imam, dan Allah menganugerahkan berbagai kelebihan. Ia memadukan antara kebenaran tekstual dan kebenaran intelektual.”¹⁵

Pengakuan ulama besar terhadap luasnya ilmu Ibnu Qudamah dapat dibuktikan pada zaman sekarang melalui tulisan-tulisan yang ditinggalkannya.¹⁶

Menurut penelitian Abdul Aziz Abdurahman al-Said seorang tokoh fikih Arab Saudi, karya-karya Ibnu Qudamah dalam berbagai bidang ilmu

¹³ M. Ali Hasan, *loc. cit*, Perbandingan Mahzab.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Mun'im A. Sirry, *op. cit*, hal. 141.

¹⁶ M. Ali Hasan, *loc. cit*, Perbandingan Mahzab.

seluruhnya berjumlah 31 buah dalam ukuran besar atau kecil.¹⁷ Diantara karya-karyanya:

1. Al-Mughni, kitab fiqh dalam 10 jilid besar. Memuat seluruh permasalahan fiqh, mulai dari ibadah, muamalat dengan segala aspeknya, sampai kepada masalah perang dan kitab ini telah dicetak beberapa kali dan beredar di berbagai belahan dunia Islam.
2. Al-Kaafi, kitab fiqh dalam 3 jilid besar, merupakan ringkasan bab fiqh.
3. Al-Mughni dalam 3 jilid besar, tetapi tidak selengkap al-Mughni.
4. Al-Umdah fi al-Fiqh, kitab fiqh untuk para pemula dengan argumentasi dari al-Qur'an dan Sunnah.
5. Raudhah an-Naazir fi Ushul al-Fiqh, kitab ushul fiqh tertua dalam Mahzab Hanbali. Pada akhirnya kitab ini diringkas oleh Najmuddin Al-Tufi.
6. Mukhtasar 'ilal al-Hadits, membicarakan tentang cacat-cacat hadits.
7. Mukhtasar fi Ghariib al-Hadits, membicarakan hadits-hadits gharib.
8. Al-Burhan fi Masail al-Qur'an membahas ilmu-ilmu al-Qur'an.
9. Kitab al-Qadr, membicarakan tentang kadar dalam 2 jilid.
10. Fadhaail as-Sahaabah, membicarakan tentang kelebihan para Sahabat.
11. Kitab at-Tawwabiin fi al-Hadits, membicarakan tentang taubat dalam hadits.
12. Al-Mutahaabbin fillah, membicarakan tentang tasawuf.

¹⁷ *Ibid.*

13. Al-Istibsyar fi Nasab al-Anshaar, membicarakan tentang keturunan orang Anshor.
14. Manasik al-Haji membahas tentang tata cara haji.
15. Zamm at-Ta'wiil, membahas tentang ta'wil.¹⁸

Sekalipun Ibnu Qudamah menguasai berbagai disiplin ilmu tetapi yang menonjol adalah sebagai ahli fikih dan ushul fikih.¹⁹

Keistimewaan kitab al-Mughni adalah, bahwa pendapat kalangan Mahzab Hanbali senantiasa dibanding dengan Mazhab yang lain. Apabila pendapat Mazhab Hanbali berbeda dengan Mazhab lainnya, senantiasa diberikan alasan dari ayat atau hadits yang menampung pendapat Mazhab Hanbali itu, sehingga banyak sekali dijumpai ungkapan:²⁰

وَلَنَا حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

(alasan kami adalah hadits Rasulullah SAW)

Keterikatan Ibnu Qudamah kepada teks ayat dan hadits, sesuai dengan prinsip Mahzab Hanbali. Oleh karena itu, jarang sekali ia mengemukakan argumentasi berdasarkan akal.

Kitab al-Mughni (fikih) dan Raudhah an-Naazir (ushul fikih) adalah dua kitab yang menjadi rujukan dalam Mahzab Hanbali dan ulama-ulama lainnya dari kalangan yang bukan bermazhab Hanbali.²¹

¹⁸ *Ibid*, hal. 281.

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ *Ibid*, hal. 282.

²¹ *Ibid*.

B. Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Saksi dalam Wasiat

Rukun wasiat ada empat, yaitu redaksi wasiat (*shighat*), pemberi wasiat (*mushiy*), penerima wasiat (*mushan lah*), dan barang yang diwasiatkan (*mushan bih*). Tidak ada redaksi khusus untuk wasiat. Jadi, wasiat sah diucapkan dengan redaksi bagaimanapun, yang bisa dianggap menyatakan pemberian hak pemilikan secara sukarela sesudah wafat.²²

Sighat ijab dan qabul sendiri yang dipergunakan untuk mengungkapkan wasiat bisa disampaikan secara lisan, tulisan, dan isyarat yang bisa dipahami. Wasiat tersebut menurut kesepakatan ulama fiqih, hendaknya disaksikan oleh dua orang saksi, agar tidak terjadi manipulasi, khususnya apabila wasiat itu dinyatakan secara tertulis.²³ Dalam surat al-Ma'idah ayat 106 dijelaskan:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهْدَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
 اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
 فَأَصَبْتُمْ مَّصِيبَةَ الْمَوْتِ تَحَبُّسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ
 إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا
 إِذَا لَّمِنَ الْأَثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan

²²Muhammad Jawad Muqhnayah, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al Khamsah*, Terjemahan. Afif Muhammad, Fiqih Lima Mahzab, Jakarta: Basrie Press, 2001, hal. 237.

²³ Abdul Aziz Dahlan, *op. cit.*, hal. 1928.

kamu. Jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah. Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa."²⁴

Ayat di atas memberikan petunjuk perlunya persaksian yang adil dalam wasiat, yakni memberikan kesaksian yang sebenarnya, dan akan lebih memberi keyakinan apabila saksi itu sumpah terlebih dahulu sebelum memberikan kesaksiannya. Tetapi apabila terdapat kecurangan dalam persaksian tersebut maka ahli waris boleh mengganti saksi sampai ditemukan saksi yang adil meskipun berlainan agama.²⁵

Saksi itu sendiri sebenarnya merupakan salah satu dari alat bukti perdata menurut hukum acara Islam. Untuk pengesahan nikah misalnya, diperlukan dua orang saksi yang menyaksikan terjadinya akad nikah dan sebutan mas kawin. Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Ibnu Rusyd, saksi merupakan salah satu bukti dalam hukum acara Islam.²⁶

Kemudian apabila seseorang menuliskan wasiatnya sendiri, dan diketahui bahwa tulisan tersebut adalah tulisannya, tetapi tidak ada saksi yang menyaksikannya, maka apakah wasiat itu dapat ditetapkan dengan

²⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, *op. cit.*, hal. 219.

²⁵ Sidik Tono, *Kedudukan Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*, Jakarta Pusat: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012, hal. 50.

²⁶ Abdul Aziz Dahlan, *op. cit.*, hal. 203.

tulisan tersebut?²⁷ Menurut pendapat Hanafi, Maliki dan Syafi'i, tidak dapat ditetapkan dengan tulisan tersebut. Sedangkan Hanbali berpendapat dapat ditetapkan dengan tulisan tersebut selama tidak diketahui bahwa ia telah menarik wasiatnya.

Menyikapi terkait saksi dalam wasiat, Ibnu Qudamah yang merupakan seorang pemuka ulama dalam kalangan mazhab Hanbali²⁸ dalam kitab *al-Mughni* berpendapat bahwa:

وَمَنْ كَتَبَ وَصِيَّةً وَلَمْ يُشْهَدْ فِيهَا حُكْمٌ بِهَا مَا لَمْ يُعْلَمْ رُجُوعُهُ عَنْهَا²⁹

Artinya: “Barangsiapa menulis wasiat dan tidak ada saksi yang menyaksikannya maka dihukumi. Selama tidak diketahui bahwa ia telah menarik wasiatnya.”

Didukung juga oleh pendapat Imam Ahmad menashkan hal ini, menurut riwayat Ishaq bin Ibrahim, Imam Ahmad berkata, “Barangsiapa mati, lalu ditemukan wasiatnya tertulis di dekat kepalanya dan dia tidak mempersaksikan isinya, tulisannya dikenal dan tulisan itu terkenal, maka isi wasiat itu sah.”³⁰

مَنْ مَاتَ فَوُجِدَتْ وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةً عِنْدَ رَأْسِهِ وَلَمْ يُشْهَدْ فِيهَا وَعُرِفَ خَطُّهُ وَكَانَ مَشْهُورُ الْخَطِّ يُقْبَلُ مَا فِيهَا

²⁷ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, terjemahan. 'Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2010, hal. 335.

²⁸ Hasbi ash-Shiddieqy, *loc. cit.*, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam.

²⁹ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, *al-Mughni* Juz 6, Beirut, Lubnan: Dar al- Kutub al- Ilmiyyah, 682 H, hal. 488.

³⁰ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Penerjemah Yasin dan Ahsan Askan, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, hal. 268.

Imam Ahmad menjelaskan bahwa wasiat dengan tulisan dan tanpa saksi dapat diterima dengan syarat tulisan tersebut telah dikenal sebagai tulisan orang yang berwasiat tersebut.

وَعُرِّفَ خَطُّهُ وَكَانَ مَشْهُورُ الْخَطِّ³¹

Pendapat ini sejalan dengan pendapat Imam al Khiraqi dalam kitab *Syarhu az-Zarkasy fil Fiqh 'Ala Mahzab al Imam Ahmad bin Hanbal* sebagai berikut :³²

وَمَنْ كَتَبَ وَصِيَّتَهُ وَلَمْ يُشْهَدْ فِيهَا حُكْمَ بِهَا مَا لَمْ يُعْلَمْ رُجُوعُهُ عَنْهَا

Artinya: “Barang siapa menulis wasiatnya dan tidak ada saksi yang menyaksikannya maka dihukumi. Selama tidak diketahui bahwa ia telah menarik wasiatnya.”

Imam az-Zarkasy menjelaskan bahwa jika seseorang menulis wasiatnya sedangkan tidak disaksikan dan tulisannya dikenal maka tulisan tersebut sah selama tidak diketahui bahwa orang tersebut meralatnya.

إِذَا كَتَبَ وَصِيَّتَهُ وَلَمْ يُشْهَدْ فِيهَا، وَعُرِّفَ خَطُّهُ، فَإِنَّهُ يَنْفَعُ مَا فِيهَا، مَا لَمْ يُعْلَمْ رُجُوعُهُ عَنْهَا³³

Demikian juga disampaikan oleh Imam Ahmad dan *qoul mu'tamad* (qoul yang jadi pegangan) ulama-ulama madzhab Hanabilah.

C. Metode Istibath Hukum Ibnu Qudamah Tentang Saksi dalam Wasiat

Dalam menetapkan pendapatnya tentang permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, Imam Ibnu Qudamah menggunakan landasan hukum sebagai berikut:

³¹ *Ibid.*

³² Syeh Syamsudin Muhammad bin Abdullah az-Zarkasy al Mishri al Hanbali, *Sharhu az-Zarkasy fil Fiqh 'Ala Mahzab al Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 4, hal. 384.

³³ *Ibid.*

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an dalam kajian Ushul Fiqh merupakan objek pertama dan utama pada kegiatan penelitian dalam memecahkan suatu hukum.³⁴ Seperti halnya wasiat telah disyari'atkan oleh Al-Qur'an, Allah berfirman:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah: 180)³⁵

Ma'ruf ialah adil dan baik wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal. Ayat ini di-nasakh dengan ayat mawaris.

2. Hadits

Setelah al-Qur'an ada kesepakatan dari mayoritas umat Islam untuk menerima hadits sebagai sumber hukum³⁶ tentang saksi dalam wasiat adalah sebagai berikut :

- a. Ibnu Qudamah berpegang teguh pada alasan ucapan suatu hadits dari Al Khiraqi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra., bahwa Nabi SAW bersabda:³⁷

³⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana, 2005, hal. 79.

³⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, hal. 47.

³⁶ M. Ali Hasan, *op. cit.*, hal. 146.

مَا مِنْ أَمْرٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَ وَ صِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ³⁸

Artinya: “Tidak seorang muslim pun yang mempunyai sesuatu yang dia wasiatkan, dia bermalam dua malam, kecuali wasiatnya tertulis di dekatnya.”

Hadits di atas dijadikan Ibnu Qudamah sebagai pijakan pertama dalam melakukan langkah *istinbath al-hukum* mengenai masalah saksi dalam wasiat. Ibnu Qudamah di dalam mengi-*istinbath*-kan terhadap hadits tersebut adalah dengan memahami teks hadits tersebut sebagai bentuk perintah yang masih bersifat umum yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat khusus.

Dalam hal ini Nabi Saw menyatakan bahwa diantara yang harus dilaksanakan oleh seorang Muslim, adalah membuat wasiat. Jangan sampai dua malam berlalu surat wasiat itu belum disiapkan.³⁹

Menurut pentahkikan yang diperlukan dalam soal tulisan, adalah bentuk tulisan, apakah tulisan itu merupakan tulisan yang otentik dari pembuatannya, dan dapat dipercaya. Jika demikian tidak perlu ada penguatan oleh saksi. Akta tertulis ini disamakan dengan keputusan hakim.⁴⁰

b. Hadits karangan Muhammad bin Muqatil yang diriwayatkan oleh

Bukhari Muslim adalah sebagai berikut:

³⁷ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, *loc. cit.*, al- Mughni, Juz 6.

³⁸ Imam Muslim, *loc. cit.*, Shahih Muslim, Juz II. Diriwayatkan juga oleh Imam An-Nasa’i (Al-Imam Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib Al-Nasa’i, *Kitab As-Sunan Al-Kubro*, Jilid 4, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tth), hal. 100.

³⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011, hal. 498.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 499.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كِتَابًا - أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ - فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لَا يَفْرُوْنَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَفْسُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: مَنْ قَالَ نَفْسُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: أَنَسٌ.⁴¹

Artinya: “Dari Muhammad bin Muqatil berkata: Telah bercerita kepadaku Abdullah, telah bercerita kepadaku Syu’bah, dari Qatadah dari Anas bin Malik berkata: Nabi menulis tulisan, kemudian dikatakan kepadanya mereka tidak membaca tulisan tersebut kecuali distempel, kemudian Rasulullah membuat stempel dari emas untuk menyetempelnya. Seakan-akan saya melihat putih-putih di tangan Rasulullah kemudian saya berkata kepada Qatadah: Siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah telah menyetempelnya? Qatadah berkata Anas.”

2. Qoul Sahabat

Yang dimaksud dengan qoul sahabat yang sesungguhnya sama dengan *mazhab sahabi* ialah “pendapat sahabat Rasulullah SAW. tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah.”

Menurut Wahbah az-Zuhaili, pendapat terkuat dari Ahmad bin Hanbal adalah fatwa sahabat yang dapat dijadikan pegangan oleh generasi sesudahnya.⁴² Di antara pengikut mahzab Hanbali yang termasyhur adalah Muwaffaq al-Din ibn Qudamah.⁴³

Sumber hukum yang digunakan Ibnu Qudamah sebagai bahan pertimbangan dalam ber-*istinbath* selain As-Sunnah adalah qoul sahabat:

⁴¹ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugarah al Bukhari, *Shahih Bukhari* Juz 1, Beirut, Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1992 M, hal. 29.

⁴² Satria Effendi, *op. cit.*, hal. 169-170.

⁴³ Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta: Departemen Agama, 1993, hal. 451.

وَاحْتَجَّ أَبُو عُبَيْدٍ بِكُتُبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُمَّالِهِ وَأَمْرَائِهِ فِي أَمْرٍ وَلَا يَتِيهِ وَأَحْكَامِهِ وَسُنَنِهِ ثُمَّ مَاعَمِلْتُ بِهِ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ بَعْدَهُ مِنْ كُتُبِهِمْ إِلَى وَلَا تِهِمْ بِالْأَحْكَامِ الَّتِي فِيهَا الدَّمَاءُ وَالْفُرُوجُ وَالْأَمْوَالُ يَبْعَثُونَ بِهَا مَخْتُومَةً لَا يَعْلَمُ حَا مِلْهَا مَا فِيهَا وَأَمْضَوْهَا عَلَى وَجْهِهَا⁴⁴

Artinya: “Suatu ketika saya (Abu Ubaid) berdalil dengan surat-surat Nabi SAW kepada para pegawai dan gubernur yang berada di dalam wilayah Islam dan kekuasaan serta sunah beliau, kemudian apa yang dilakukan oleh para Khalifah sepeninggal beliau, yaitu mengirimkan surat kepada para pegawai dan bawahan berisi hukum-hukum yang mengatur daerah, kehormatan dan harta benda. Mereka mengirimkannya dengan dalam keadaan disegel, sedangkan pembawanya tidak tahu isinya dan mereka tetap memberlakukannya.”

3. Ijma'

Abu Ubaid juga menuturkan pengangkatan Sulaiman bin Abdul Malik kepada Umar bin Abdul Aziz sebagai Khalifah dengan sebuah surat yang dia tulis dan dia segel.

Dari kisah tersebut jelas bahwa pengangkatan Sulaiman bin Abdul Malik kepada Umar bin Abdul Aziz sebagai Khalifah dengan sebuah surat yang dia tulis dan dia segel. Setahu kami tidak seorangpun menentang hal itu tersebut, padahal sudah terkenal dan tersebar di antara ulama sepanjang masa, sehingga menjadi ijma' (*ijma' sukuti*).⁴⁵

Alasan pendapat Ibnu Qudamah dengan menetapkan saksi dalam wasiat dapat berupa tulisannya orang yang berwasiat tanpa harus ada saksi orang karena tulisan itu merupakan tulisan yang saksi tidak tahu isinya,

⁴⁴ Dikutip dari Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, *loc. cit*, al- Mughni, Juz 6.

⁴⁵ Ibnu Qudamah, *op. cit*, hal. 270-271.

sehingga dia tidak boleh menjadi saksi, sebagaimana surat hakim kepada hakim yang lain.⁴⁶

Dari pendapat salah satu pihak menyatakan bahwa untuk menerima dan mengabulkan apa yang direkomendasikan seorang hakim kepada hakim yang lain, harus disaksikan oleh dua orang saksi yang adil, yang memahami makna dan isinya serta memahami segala hal yang berkaitan dengan hukum.⁴⁷

Pihak lain ada yang mengatakan, “seseorang harus mengamalkan apa yang telah direkomendasikan oleh seorang hakim kepada hakim yang lain, jika ia tahu tulisan itu, walaupun tidak ada seorang pun yang menyaksikannya.” Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad.⁴⁸ Dan untuk zaman sekarang ini cukup dengan mendapatkan stempel dari pengadilan resmi sebagai saksi yang dapat dipercaya.⁴⁹

Menurut golongan Hanabilah, wasiat menjadi kuat dengan tulisan saja, dengan catatan bahwa *mushii* adalah orang yang tulisannya sudah masyhur dan dikenal. Wasiat dengan menggunakan kesaksian yang sudah ditetapkan tidaklah dianggap yakni ketika terjadi pengingkaran pengakuan wasiat atau pencabutan secara lisan/ucapan sepinggal *mushii*.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani, dan Budiman Mushtofa, *Fiqih Sehari-hari* Cet.1, Jakarta: Gema Insani Press, 2005, hal. 944.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 945.

⁴⁹ *Ibid.*

Ijma' sukuti (zhanni) yaitu para ahli ijtihad diam, tidak menyatakan pendapatnya, dan diam di sini diartikan menyetujui.

Namun, pengakuan ini bisa dianggap (sah) dan didengar apabila wasiat adalah sudah kuat dengan adanya kertas resmi atau kertas yang sudah dikenal, dan seluruh wasiat ditulis dengan menggunakan tulisan *mushii*, juga disertai paraf atau tanda tangan yang membenarkannya.⁵⁰

⁵⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 10, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, hal. 251.

Rekomendasi adalah memberitahukan kepada seseorang atau lebih bahwa sesuatu yang dapat dipercaya, baik (biasa dinyatakan dengan surat).